

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Definisi sehat menurut World Health Organization (WHO) adalah suatu keadaan dimana tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan, tetapi juga adanya keseimbangan antara fungsi fisik, mental, dan sosial. Sehingga pengukuran kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan meliputi tiga bidang fungsi yaitu: fisik, psikologi (kognitif dan emosional), dan sosial. Secara filosofis, kondisi sehat-sakit adalah produk dari seluruh tindakan manusia, baik tindakan penentu kebijakan publik di setiap level pemerintahan maupun tindakan (perilaku) anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak ada perilaku atau tindakan manusia yang tidak berpengaruh terhadap kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif (Presiden RI, 2023).

Menurut peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 34 tahun 2021 tentang standar pelayanan kefarmasian di klinik, Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat (Presiden RI, 2023).

Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan baik dalam upaya peningkatan derajat kesehatan dan pencegahan penyakit maupun dalam proses pengobatan penyakit. Prevalensi penyakit degeneratif dan penyakit infeksi yang masih tinggi memerlukan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan efektif oleh tenaga kefarmasian bersama dengan tenaga kesehatan lain. (Mentri kesehatan Republik Indonesia, 2024). Pelayanan Farmasi Klinis adalah

pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan *outcome* terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat, untuk tujuan keselamatan pasien (*patient safety*) sehingga kualitas hidup pasien (*quality of life*) terjamin (Kementrian kesehatan Republik indonesia, 2021) .

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Presiden, 2016). Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis (Presiden RI, 2023). Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi (Kementrian kesehatan Republik indonesia, 2021). Tenaga Vokasi Farmasi adalah tenaga yang menjalankan praktik kefarmasian, yang dalam melaksanakan praktik tertentu dibawah supervisi Apoteker, yang terdiri atas Tenaga Vokasi Farmasi Lulusan Diploma Tiga Farmasi dan Tenaga Vokasi Farmasi Lulusan Diploma Tiga Analisis Farmasi Dan Makanan. Praktik Tenaga Vokasi Farmasi Lulusan Diploma Tiga Farmasi adalah rangkaian kegiatan teknis praktik kefarmasian yang dalam melaksanakan praktek tertentu di bawah supervisi Apoteker atau Apoteker Spesialis meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pemberian informasi obat, serta pengembangan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Mentri kesehatan Republik Indonesia, 2024).

Berdasarkan latar belakang diatas maka sebagai Tenaga Vokasi Farmasi lulusan Universitas Muhammadiyah Gresik diharapkan dapat memiliki keahlian dan keterampilan di bidang kefarmasian, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya kefarmasian dalam menunjang pembangunan nasional di bidang kesehatan. Oleh karena itu, mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Gresik pada semester 6 diwajibkan mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada suatu instansi kesehatan yang bergerak di bidang kefarmasian, salah satunya adalah Rumah Sakit Islam Darus Syifa' Surabaya. Pengalaman pembelajaran praktek kerja lapangan merupakan bagian penting dalam program pendidikan kesehatan, dimana mahasiswa dapat mendapatkan pengalaman serta wawasan yang luas untuk menumbuh kembangkan pengetahuan serta mengenal lebih jauh kegiatan kefarmasian yang berhubungan dengan Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) dan praktiknya secara nyata.

## **1.2 Tujuan**

1. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
2. Meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan dibidang kefarmasian di rumah sakit.
3. Mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga teknis kefarmasian yang profesional di rumah sakit.

## **1.3 Manfaat**

### **1.3.1 Bagi Mahasiswa**

Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa sebagai tempat untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat saat dibangku perkuliahan. Selain itu, untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan pengetahuan dalam bidang kefarmasian sebagai tenaga vokasi farmasi.

### **1.3.2 Bagi Penyelenggara**

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai bahan untuk mengevaluasi program dan kurikulum yang telah diterapkan menciptakan tenaga vokasi kefarmasian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### **1.3.3 Bagi Instansi Tempat PKL**

Kegiatan PKL berguna sebagai sarana interaksi antar lembaga tinggi dengan instansi tempat PKL.